

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Serta Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas

kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km².

Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan selat malaka, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebing tinggi (1.438,83 km²), pulau Rangsang (922,10 km²), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²). Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river levees yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol).

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam, banyak terjadi perkembangan diberbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, maka dari itu masyarakat saling bekerjasama untuk pembangunan di kabupaten kepulauan meranti. Salah satunya selerasinya masyarakat beragama yang selaras didalam perkembangan kabupaten kepulauan meranti. Dimana terdapat tujuh kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat di kabupaten kepulauan meranti. Yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 Jiwa, Katolik 168 Jiwa, Budha 23,961 Jiwa, Konguchu 1,374 Jiwa, dan Hindu 75 Jiwa, serta sarana ibadah yang ada di kabupaten kepulauan meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi, terdapat banyak etnis di kabupaten kepulauan meranti tersebut, diantaranya Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa dan Tionghoa. Sebagai Kabupaten kepulauan,

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penompang kehidupan masyarakat disana dimana masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia

dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A di daerah Kurau desa Lukit (Kecamatan Merbau), yang mampu produksi 8500 barel/hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011–2020.

Di sektor Non Migas kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu (*Metroxylon* sp) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2012), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Hingga kini potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan: 2.206,8 ton/tahun. Selain itu masih ada potensi di bidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

4.2. Pemerintah Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Secara Administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 101 desa/Kelurahan, yaitu :

Tabel 4.1 : Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Kecamatan (Km ₂)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	849.50	9	76.763
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	586.83	11	15.126
3	Rangsang	Tanjung Samak	681.00	17	28.106
4	Rangsang Barat	Bantar	241.60	16	29.770
5	Merbau	Teluk Belitung	1.348.91	14	47.370
6	Pulau Merbau	Renak Rungun	765.987	7	13.987
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	804.06	7	25.887
8	Putri Puyu	Bandul	847.540	10	17.919
9	Rangsang Pesisir	Sonde	761.87	10	10.778

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014

Dari tabel diatas jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17 desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan. Dan jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 Jiwa.

4.3. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan dan berdagang, itu semua tidak terlepas dari potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk pertanian sendiri Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas tanaman padi yaitu 2,523 ha; Jagung 123 ha; ketela rambat 51 ha; ketela pohon 98 ha; dan kacang tanah 10; demikian pula dibidang berkebunan , untuk area tanaman perkebunan yang dimiliki penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 29,920 ha; untuk perkebunan kelapa, 15,883 ha; untuk luas area perkebunan karet, sagu 32,022 ha; kopi 1,130 ha; dan perkebunan pinang 480 ha; dimana jumlah produksi

perkebunan milik penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti semakin lama semakin meningkat.

Serta untuk dibidang perternakan, perikanan dan berdagang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk di perternakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana cukup banyak, hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti

4.4. Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti kehidupan masyarakat terbentuk dari berbagai suku bangsa dan golongan etnik, seperti golongan asli Melayu setempat, Bugis, Makasar, Jawa, Tionghoa dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaaur, berhubungan dan saling memengaruhi sehingga membentuk suatu persatuan baik sosial maupun budaya yang dicirikan dengan semangat berkompetisi dan sikap kegotongroyongan antar etnis tinggi dan mudah menerima perubahan sejalan dengan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan sosial budaya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selalu merekul-turisasi masyarakat dengan budaya Melayu Islami. misalnya, dengan berpakaian berbusana Melayu (Teluk Belanga bagi kaum pria dan busana muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga di sekolah-

sekolah, anak-anak didik harus dibiasakan mengenal dan mengenakan busana Melayu pada hari-hari tertentu. Selain itu upaya melestarikan Arab Melayu, sehingga nama jalan-jalan dan nama kantor instansi pemerintah harus ditulis dengan Arab Melayu. Demikian pula arsitek gedung-gedung pemerintah khususnya dan swasta umumnya harus menggambarkan arsitek Melayu, minimal terpasang di atas-nya Selembayung.

Dalam tugas dan amanah mempertahankan dan menanamkan budaya Melayu Islami di bumi Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah harus bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dan Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mewujudkan masyarakat Melayu agamis Islami dewasa ini bukan hal yang mudah, karena tantangan dan godaan budaya global hegimoni Barat sudah mewabah. Tetapi perlu disadari bersama, bahwa hanya nilai-nilai budaya Islami yang mampu memelihara dan memperkokoh jatidiri anak negeri.

Tradisi dan budaya Islami yang menjadi jati diri dan basis pembangunan tidak akan menghalangi untuk melakukan modernisasi dalam upaya membangun dan memajukan negeri. Untuk menjadi maju seperti bangsa Barat tidak harus berbudaya Barat, karena modernisasi bukan westernisasi. Bahwa kita harus belajar dan melakukan alih teknologi yang dihasilkan oleh Barat adalah suatu keniscayaan, tetapi bu-daya dan agama tidak boleh digadaikan. Sebagaimana dulu, di abad pertengahan,

Barat belajar dan melakukan alih teknologi dari dunia Islam, dan karena itu mereka bangkit dan maju, walau tanpa mengambil agama dan budaya Islam.

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang pemerintah lakukan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai melayu, Islam, dan modernisasi. Ketiga aspek ini merupakan tujuan integral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kesemuanya itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat di bahu pemegang kekuasaan di daerah tersebut dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya, untuk tetap menjadikan Melayu dan Islam sebagai jati diri anak-anak melayu dalam upaya membangun dan memajukan negeri, agar identitas tersebut tetap terjaga di tengah-tengah arus globalisasi.

4.5. Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti

4.5.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan bidang kebersihan pasar serta dapat di tugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang dalam rangka dekonsentrasi. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis

bidang Pasar, kebersihan dan pertamanan, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang retribusi, melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Bupati.

4.5.2. Sekretariat

sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan dan mengendalikan kegiatan administrasi, umum, pegawai, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tata laksana dan keamanan. Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris terdiri atas:

- Sub Adm. Umum

- Sub Keuangan

- a. Sub Administrasi Umum

Sub Administrasi umum mempunyai tugas melakukan pencatatan, pengadaan, pemeliharaan arsip dokumen dinas dan melaksanakan penataan serta pemeliharaan barang inventaris dinas dan rumah tangga serta melakukan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub bagian.

2. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dengan cara lisan atau tulisan untuk menyelesaikan tugas sub bagian.
3. Mengecek dan meneliti dan mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Membuat konsep surat yang berkaitan dengan ketatausahaan administrasi dan urusan rumah tangga untuk mempersiapkan surat dinas yang diperlukan.
5. Membuat konsep usulan perbaikan peralatan keras, gedung dan kendaraan dinas untuk diajukan kepada pimpinan.
6. Mengatur pelayanan tamu dengan menyediakan tempat dan keperluan tamu sesuai dengan petunjuk pimpinan.
7. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman, dan pengamanan kantor dengan cara langsung.
8. Menghimpun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kerjasama dengan semua staf untuk bahan laporan.
9. Mengkoordinasi kegiatan administrasi surat-surat masuk, pendistribusian, pencatatan, dengan mempedomani ketentuan yang ada untuk kelancaran proses administrasi surat-menyurat.
10. Menyaring dan menganalisa data / informasi / peraturan dan kebijakan pemerintah, kebijakan dalam bidang kepegawaian, organisasi dan diklat untuk bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan.
11. Menyusun dan mensistematikan, menyimpan dan memelihara data kebijakan pemerintah agar tetap dalam keadaan baik dan mudah ditemukan.

12. Mengatur dan mengawasi penerimaan dan pencatatan naskah dinas yang akan di disampaikan kepada pimpinan dengan meneliti hasil kerja bawahan untuk memudahkan pelaksanaan tugas pimpinan.
13. Pengusulan kepangkatan dan kenaikan pangkat pegawai.
14. Mengurus keperluan mutasi, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiunan pegawai.
15. Menyusun dan membua laporan daftar hadir pegawai.
16. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Karis dan Karsus serta pendataan pegawai.
17. Menyusun, menyimpan dan memelihara berkas / arsip kepegawaian.
18. Menghimpun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
19. Mengatur dan menata surat-surat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris.
20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum secara berkala untuk bahan perbaikan dan penyusunan program kerja dimasa yang akan datang.
21. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pasar, Kebersihan dan Petamanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, anggaran pendapatan belanja, pembukuan, verivukasi, perbendaharaan dan

pertanggung jawaban dinas. Sub Bagian Keuangan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mengkoordinasikan penyusunan operasional anggaran kegiatan dan rencana anggaran dinas.
3. Melaksanakan pembukuan atas pelaksanaan anggaran dinas.
4. Melaksanakan urusan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan.
5. Memberikan petunjuk dan arahan secara teknis tentang pelaksanaan tugas kepada bawahan.
6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.
8. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
9. Melaksanakan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
10. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.5.3. Bidang Pasar dan Kebersihan

Bidang pasar mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dinas dibidang pembangunan, pengaturan, penataan, ketertiban dan pemeliharaan pasar, serta melaksanakan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pasar mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar serta menentukan letak lokasi pembangunan milik pemerintah swasta dan masyarakat.
2. Pengaturan dan penataan tata letak tempat berjualan dilingkungan pasar dan diluar pasar, serta bimbingan dan penyuluhan langsung terhadap pedagang.
3. Pengaturan dan penciptaan kondisi kebersihan pasar secara terus menerus.

Uraian tugas bidang pasar adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja bidang dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang.
2. Member petunjuk dan arahan kepada bawahan dengan cara lisan atau tulisan untuk menyelesaikan tugas bidang.
3. Mengecek, meneliti dan mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Mengkoordinir dan mengendalikan penelitian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pasar serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan pasar baik permasalahan lahan, masyarakat dan lainnya.

5. Melakukan pengaturan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan pasar sebagai salah satu fasilitas milik pemerintah daerah dalam bentuk pembuat peraturan-peraturan tentang tata tertib kewajiban dan tanggung jawab pihak – pihak yang menggunakan pasar dan fasilitasnya.
6. Melakukan penataan dalam hal memfungsikan pasar milik pemerintah daerah dalam bentuk pengisian kios dan meja los pasar dengan cara membuka pendaftaran bagi pihak-pihak yang berminat untuk menggunakan kios dan los pasar melalui seleksi dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Menata fungsi dan penggunaan kios dan meja los pasar sesuai dengan jenis dagangan yang layak untuk diperjual belikan dalam pasar tersebut.
8. Mengkoordinir penertiban pedagang liar berkerja sama dengan instansi terkait.
9. Melakukan pemeliharaan pasar sebagai bangunan milik pemerintah daerah dan perawatan fisik pasar beserta fasilitasnya agar pasar dapat berfungsi dengan baik mengingat pasar merupakan salah satu fasilitas dan tempat untuk melakukan kegiatan dan usaha – usaha dibidang perekonomian dan perdagangan.
10. Melakukan pembinaan terhadap para pedagang baik yang berada dalam lingkungan pasar maupun yang berada di areal fasilitas- fasilitas umum, kaki lima, teras dan emperan kedai atau toko dan tempat- tempat lainnya melalui sosialisai dan penerapan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan terhadap sikap mental pedagang dan

seluruh jajaran yang terlibat dalam kepengurusan dan penggunaan pasar dan fasilitasnya serta dengan menerapkan suatu sanksi dan tindakan yang tegas dalam rangka untuk mewujudkan suatu kondisi tertib, aman dan tentram dalam penggunaan dan pemanfaatan pasar milik pemerintah daerah.

11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pasar secara berkala untuk bahan perbaikan dan menyusun program kerja dimasa yang akan datang.
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pasar.
13. Melaksanakan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
14. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti

4.5.4. Seksi Kebersihan Pasar

Seksi kebersihan pasar mempunyai tugas terhadap pemeliharaan, penciptaan dan mengupayakan kondisi bersih dilingkungan pasar secara terus menerus.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan dan upaya pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya dari tindakan kerusakan dan sebagainya.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap bagian-bagian fisik pasar yang mengalami kerusakan / tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Melakukan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas pasar yang ada agar dapat berfungsi dengan baik dan terjaga mutu dan kegunaannya untuk saat sekarang dan masa-masa yang akan datang.
4. Menciptakan suasana pasar yang bersih dan sehat. Begitu juga dengan seluruh fasilitas pasar yang ada dan suasana di sekitar lingkungan pasar.
5. Menciptakan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kebersihan pasar begitu juga dengan kelengkapan dan perangkat serta fungsi peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk kebersihan pasar beserta fasilitasnya.
6. Memberikan petunjuk dan arahan secara teknis tentang pelaksanaan tugas kepada bawahan.
7. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemeliharaan dan kebersihan pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Petamanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.5.5. Bidang Retribusi

Bidang retribusi mempunyai tugas menyusun dan menetapkan besarnya retribusi pasar, kebersihan, dan pertamanan,

Dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan rencana kerja tahunan penyusunan dan penetapan besaran retribusi bagi wajib retribusi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Memberikan petunjuk dan arahan secara teknis tentang pelaksanaan tugas kepada bawahan.

3. Melakukan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
4. Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang retribusi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti

4.5.6. Seksi Retribusi Kebersihan

Seksi Retribusi kebersihan mempunyai tugas melaksanakan semua tugas-tugas dinas dibidang kebersihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang kebersihan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan administrasi retribusi.
2. Menyelesaikan permasalahan tagihan dan tunggakan.
3. Memberikan petunjuk dan arahan secara teknis tentang pelaksanaan tugas kepada bawahan
4. Melaksanakan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
5. Persiapan pelaksanaan tugas dan pemeliharaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan secara terus menerus.
6. Pelaksanaan pengawasan sampah-sampah yang berasal dari sumber sampah yang diangkat dan dikumpulkan kedalam tempat sampah.

4.5.7. Seksi Perencanaan dan Program

Sub bagian perencanaan dan program mempunyai tugas merencanakan program kebijaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. menyusun dan mengolah data berkenaan dengan perencanaan dari bidang dan bagian.
2. Menyusun rencana kerja / kegiatan perencanaan tahunan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan konsultasi kepada sekretaris atas perencanaan dan program yang telah dibuat.
4. Melakukan evaluasi dan mengoreksi atas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah dikonsultasikan kepada pimpinan.
5. Mempresentasikan Rencana Kerja Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama tim dalam acara konsultasi dengan Tim Panggar Daerah.
6. Mengedit Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah pengoreksian oleh Tim Panggar Daerah.
7. Menyusun Dokumen Pelanggaran Anggaran (DPA)
8. Menyiapkan berkas – berkas yang berkaitan dengan penyusunan RKA – SKPD.
9. Melaksanakan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
10. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Program bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti